

# **BUKU PINTAR PEMILU 2019**

**SERI KEDUA**

**TATA CARA PEMILU 2019  
Dan Sejarah Pemilu di Indonesia**



# **BUKU PINTAR PEMILU 2019**

**SERI KEDUA**

**TATA CARA PEMILU 2019  
Dan Sejarah Pemilu di Indonesia**



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# **Buku Pintar Pemilu 2019**

## **Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019**

### **Dan Sejarah Pemilu di Indonesia**

Cetakan: .....

ISBN: .....

#### **Penyusun**

Tim Indonesiabaik.id

#### **Pengarah**

Rosarita Niken Widiastuti

#### **Pemimpin Redaksi**

Siti Meiningsih

#### **Wakil Pemimpin Redaksi**

Dimas Aditya Nugraha

#### **Redaktur Pelaksana**

Andrean W Finaka

#### **Editor**

Edy Pang

#### **Tim Redaksi & Kontributor**

Siap Bangun Negara

Yuli Nurhanisah

Titania Nurrahim

Abror Fauzi

Muhammad Ikhsan

Rokayah

Lestari

#### **Alamat Redaksi**

Direktorat Pengelolaan Media

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 384 4309

#### **Desain & Ilustrasi**

Ananda Syaifullah

Gemawan Putra

M. Ishaq Dwi Putra

Oktanti Putri Hapsari

#### **Penerbit**

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 350 3735

# SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas RahmatNya, buku berjudul **Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia** ini dapat diterbitkan. Sebagai sebuah negara yang demokratis, Indonesia setiap lima tahun sekali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara langsung guna memilih pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pada tahun 2019 ini, Indonesia segera mengadakan pemilu serentak yang akan diselenggarakan tanggal 17 April mendatang. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dan masyarakat pun dapat memilih pemimpinnya secara langsung berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai seluk beluk atau seputar pemilu supaya perayaan pesta demokrasi ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan diterbitkannya buku berisi infografis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat dalam memilih wakil rakyatnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 8 Maret 2019  
**Plt. Dirjen Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik**  
**Kementerian Komunikasi dan Informatika**

**Rosarita Niken Widiastuti**

## PENGANTAR REDAKSI

Pemilihan umum (pemilu) 2019 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sosialisasi gencar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengajak para pemilih untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Sebagai negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilu, sebab itu menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak zaman kemerdekaan dan sudah melalui beberapa macam zaman pemerintahan.

Melalui buku (booklet) ini, sejarah mengenai jalannya pemilu di Indonesia akan diringkas dalam bentuk infografis. Tidak hanya itu, buku ini juga akan membahas mengenai fakta seputar pemilu 2019. Dengan proses pencarian data dan pengerjaan desain visual yang cukup panjang. Kami persembahkan booklet dengan judul ***Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia***

Harapannya, semoga booklet ini dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat serta memberikan wawasan baru mengenai pemilu di Indonesia dan membuat pemilih semakin yakin untuk tetap menggunakan hak suara pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Terima Kasih

Redaksi

# DAFTAR ISI

Tiga Sistem Pemilihan Umum di Dunia .....	2
Mengapa Indonesia Harus Selenggarakan Pemilu .....	4
Asas Pemilu di Indonesia .....	6
4 Manfaat Pemilu .....	8
Siapa Saja Lembaga Penyelenggara Pemilu? .....	10
Dukungan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu .....	12
Apa Saja Alat untuk Mencoblos Pilihan Kamu? .....	14
Bagaimana Membangun TPS yang Benar? .....	16
Mengenal Kotak Suara Pemilu .....	18
Tinta Penanda Pemilih di Setiap Pemilu .....	20
Fakta Seputar Syarat Surat Suara Pemilu .....	22
Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu? .....	24
Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan .....	26
Denah TPS dan Langkah-Langkah Pemungutan Suara .....	28
Syarat Sah Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden .....	30
Kenali Denah dan Alur Perhitungan Suara Pemilu .....	32
Kondisi Penyebab Diulangnya Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS .....	34
Apa Itu Juru Kampanye? .....	36
Kampanye Bisa Lewat Budaya, Olahraga, dan Sosial .....	38
Di Masa Kampanye Media Harus Adil dan Berimbang .....	40
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa .....	42
Sumber .....	54

# 3 SISTEM PEMILIHAN UMUM DI DUNIA

Sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif.



Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan yang menganut sistem pemilu proporsional

## Dua fungsi sistem pemilu



Sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi

Sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih

## Sistem Pemilihan Umum di Dunia



Sistem pluralitas/mayoritas



Sistem proporsional



Sistem campuran

# MENGAPA INDONESIA HARUS MENYELENGGARAKAN PEMILU



## ***Tahukah Kamu?***

Mengapa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada **17 April 2019?**



## Karena

Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya di mana ada beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut

### Pilar-pilar Sistem Politik Demokrasi



Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala



Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)



Pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif



Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat

# ASAS PEMILU DI INDONESIA



Asas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah diatur pada Bab II (Asas, Prinsip, dan Tujuan) Pasal 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**LUBER** (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) berlaku saat pemungutan suara

- L** **LANGSUNG**  
Pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara
- U** **Umum**  
Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu
- BE** **Bebas**  
Setiap warga negara bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun
- R** **Rahasia**  
Dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun

**JURDIL** (Jujur dan Adil) berlaku saat penghitungan suara

- JUR** **Jujur**  
Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- DIL** **Adil**  
Setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun



# 4

## MANFAAT ADANYA PEMILIHAN UMUM

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung

Pemimpin Politik adalah



● Pemimpin lembaga eksekutif/kepala pemerintahan:  
**presiden, gubernur, bupati/walikota**

● Wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat/daerah

## Manfaat Pemilu

- Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat
- Sarana melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional
- Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi
- Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

***Jadi, Gunakan Hak Pilih  
Kamu pada Pemilu  
Serentak 17 April 2019!***



# SIAPA SAJA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU



Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat



### 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu



**Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
Bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu



**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**  
Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI



**Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**  
Bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu



# DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMILU

## AGAR PEMUNGUTAN SUARA AMAN DAN LANCAR



Sampul kertas



Karet pengikat surat suara



Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan



Lem/perekat



Kantong plastik

Pena (ballpoint)



Spidol



Gembok






Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya



Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap



Tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi



Salinan daftar pemilih tetap



Stiker kotak suara



**JANGAN LUPA  
KE TPS PADA  
17 APRIL 2019!**

## TUJUAN

**Menjaga** keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

# APA SAJA ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN KAMU?

Di setiap proses pemungutan suara pemilihan umum, ada alat untuk mencoblos pilihan pemilih. Apa saja ya alat-alatnya?



**Paku untuk mencoblos**



**Bantalan/ alas coblos**




**Meja untuk mencoblos**

# HARUS TERSEDIA

1 set alat mencoblos pada  
setiap bilik pemungutan  
suara di TPS



# BAGAIMANA MEMBANGUN



## TPS YANG BENAR?

Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dibuat untuk **pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.**

### TPS/TPSLN HARUS

Memberikan kemudahan akses bagi **penyanggah disabilitas**




### SPESIFIKASI TPS/TPSLN



Min.  
10 meter

Min. 8 meter



Harus berbentuk  
**persegi panjang**

## CATATAN

Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS **ditetapkan dengan Keputusan KPU**


Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPSLN **ditetapkan oleh PPLN**



# MENGENAL KOTAK SUARA PEMILU

Disahkan oleh Kemenkumham melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada 24 April 2018.

## TERDIRI ATAS



- Kotak suara untuk pemungutan suara & penghitungan suara di TPS

- Kotak suara untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan

## UNTUK MENYIMPAN

Surat suara pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota



## WARNA

Putih (*disesuaikan di luar negeri*)

## BAHAN

Karton kedap air & kotak transparan pada satu sisinya (*dupleks*)

## SEBAGAI PENGANTI

Kotak suara aluminium yang **rusak atau hilang**

## BUKAN PERTAMA KALI DIGUNAKAN

Telah digunakan pada **Pemilu 2014, Pilkada Serentak 2015, 2016, 2017**



## HEMAT

Biaya produksi sebesar **70,3%** dari anggaran Rp 948 M

Biaya lain di luar produksi: **biaya distribusi, penyimpanan, perakitan**

**TOTAL BIAYA PRODUKSI**

**RP 284 M**

# TINTA PENANDA PEMILIH DI SETIAP PEMILU

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN diberi tanda khusus berupa **tinta** oleh KPPS/KPPSLN.

## JUMLAH TINTA DI SETIAP TPS/TPSLN

PALING BANYAK  
**2 BOTOL**

## ATURAN TINTA PEMILU

- Harus **aman dan nyaman** bagi pemakainya
- Tidak menimbulkan efek **iritasi dan alergi** pada kulit
- Tidak menimbulkan efek **iritasi dan alergi** pada kulit

## KEHARUSAN LAINNYA

Memiliki **sertifikat** uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi



Mendapatkan **sertifikat halal** dari Majelis Ulama Indonesia

Memiliki daya tahan/lekat paling kurang **selama 6 jam**



# FAKTA SEPUTAR SYARAT SURAT SUARA PEMILU

**Surat suara Pemilu** diatur dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2018 Paragraf 2 Pasal 8-12 mengenai syarat, jumlah, hingga jenis-jenis

## SYARAT SURAT SUARA PEMILU


Berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal

Surat suara berbahan kertas HVS 80 gram

Surat suara berwarna putih dari bahan bubur kertas atau daur ulang

Diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks

Ukurannya disesuaikan dengan jenis pemilihan



## PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Nomor urut pasangan calon

Foto pasangan calon

Nama pasangan calon

Tanda gambar partai politik dan/ atau tanda gambar partai politik pengusul

Tanda gambar partai politik

Nomor urut partai politik

## PEMILU DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4
<b>1 PARTAI GERAKAN MASYARAKAT</b>	<b>2 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>3 PARTAI PERKEMBARAAN</b>	<b>4 PARTAI SOLIDARITAS</b>
<b>5 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>6 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>7 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>8 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>
<b>9 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>10 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>11 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>12 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>
<b>13 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>14 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>15 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>16 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>
<b>17 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>18 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>19 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>	<b>20 PARTAI KEMAJUAN BAKTI</b>

Nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

# Apa Saja Jenis-Jenis

# Surat Suara Pemilu?



---

Berdasarkan Peraturan **KPU No.15 Tahun 2018** mengatur perlengkapan pemungutan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang **salah satunya adalah surat suara**

# 5 Jenis Surat Suara Pemilu



- Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Surat suara Pemilu anggota DPR
- Surat suara Pemilu anggota DPD
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

# 2 Jenis Surat Suara Pemilu Luar Negeri



Surat suara Pemilu  
Presiden dan Wakil Presiden



Surat suara Pemilu  
anggota DPR Dapil Jakarta II



# Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencetak surat suara secara serentak mulai tanggal **20 Januari 2019** yang mencakup **lima jenis surat suara**



## Aturan Jumlah Surat Suara Pemilu

Jumlah surat suara pemilu sesuai  
**JUMLAH PEMILIH YANG  
TERCANTUM DALAM  
DPT + 2%**

dari jumlah DPT di setiap TPS  
sebagai cadangan untuk masing-  
masing pemilu legislatif dan pilpres



# Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara Ulang



Pemilu presiden  
dan wakil presiden

**1000**

**SURAT SUARA**  
di setiap kabupaten/kota



- Pemilu DPR
- Pemilu DPD
- Pemilu DPRD Provinsi
- Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

**1000**

**SURAT SUARA**  
untuk setiap dapil



# DENAH TPS DAN LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA

## LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA

MASUK

**1** Pemilih mendatangi TPS dimana namanya terdaftar



**4** Pemilih duduk di kursi pemilih untuk menunggu panggilan



**2** KPPS 4 memeriksa jari pemilih, menerima dan memeriksa kesesuaian formulir C6-KPU atau A5-KPU dengan e-KTP atau identitas lain


**3** KPPS 5 meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU/ C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU

**5** Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan untuk diberikan surat suara yang telah ditandatangani



**6** Pemilih memastikan surat suara tidak rusak






**7** **Pemilih menuju bilik suara dan mencoblos**  
surat suara dengan alat coblos



**8** **KPPS 6 mengarahkan pemilih**  
untuk memasukkan surat suara  
ke dalam kotak suara dengan  
jenis pemilih



**9** **KPPS 7 memastikan pemilih**  
**menandai jarinya** dengan tinta  
yang disediakan



**10** **Pemilih keluar TPS**  
melalui pintu keluar

**Catatan:** Tahapan disesuaikan dengan Denah TPS  
yang diberikan Denahnya ada di Buku Panduan  
KPPS halaman 14


**KELUAR**

# SYARAT SAH SURAT SUARA


## PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




Surat suara presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila:



1. Tanda coblos pada **1 kolom pasangan calon** yang memuat nomor urut, foto/nama pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan



2. Tanda coblos **lebih dari 1 kali pada 1 kolom pasangan calon** yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan



3. Tanda coblos **tepat pada garis 1 kolom pasangan calon** yang nomor urut, foto pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan

# KENALI DENAH DAN ALUR PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

Penghitungan Suara  
dihadiri oleh:



Pemantau Pemilu

- Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Saksi Partai Politik
- Saksi calon anggota DPD



Pengawas TPS

Pemilih/masyarakat

**1** Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari

- a** Surat suara presiden dan wakil presiden
- b** Surat suara anggota DPR
- c** Surat suara anggota DPD
- d** Surat suara anggota DPRD Provinsi
- e** Surat suara anggota DPRD Kabupaten/kota

**KPPS 3 dan KPPS 4**

**4** mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan



**2 KPPS 1 (Ketua)** memimpin rapat penghitungan suara



**3 KPPS 2** membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS

**KPPS 6 dan KPPS 7** menyusun surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan untuk disusun sesuai suara yang diperoleh masing-masing

**6**



**5 KPPS 5** melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu

**5**



*Catatan: Tahapan disesuaikan dengan Denah Penghitungan Suara yang diberikan Denahnya ada di Buku Panduan KPPS halaman 22*

## KONDISI PENYEBAB

# DIULANGNYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



### PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAPAT DIULANG APABILA:

Terjadi bencana alam/kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

Adanya hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS yang terbukti terdapat keadaan sbb:



Pembukaan kotak suara/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah

Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani/menuliskan nama/alamat pada surat suara yang sudah digunakan;


Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

## PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS DILAKSANAKAN

**PALING LAMA**  
**10 HARI**

Setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota

▶ **HANYA DILAKUKAN 1 KALI**



## PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS

**Meliputi** Penghitungan ulang surat suara di TPS, PPK, dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

**Dapat diusulkan oleh** saksi dan pengawas TPS

## APABILA TERJADI HAL-HAL SBB



Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan




Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; di tempat yang kurang terang (kurang cahaya); dengan suara yang kurang jelas; dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;



Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas



Penghitungan suara dilakukan di tempat lain dan waktu yang telah ditentukan



Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih



# Apa Itu

## Juru Kampanye?



Dalam melaksanakan kampanye pemilu, pasangan calon, partai politik peserta pemilu, dan calon anggota DPD dapat menunjuk juru kampanye.

**Jangan Lupa  
Datang ke TPS  
17 April 2019 ya !**

## Juru Kampanye

adalah Orang/seorang/kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye.



## **Apa Materi yang Dikampanyekan?**

**Visi, misi, program,  
dan/atau citra diri  
pasangan calon**

untuk kampanye pemilu  
presiden dan wakil presiden,  
calon anggota DPR, DPRD  
Provinsi, dan DPRD  
Kabupaten Kota, serta DPD

**Pemaparan  
Materi Kampanye**

Disampaikan secara  
**lisan maupun tertulis**



# KAMPANYE BISA LEWAT BUDAYA, OLAH RAGA & SOSIAL

Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain. Apa saja bentuk kegiatannya?



## KEBUDAYAAN

Pentas seni, panen raya, konser musik



## OLAH RAGA

Gerak jalan, sepeda santai



## PERLOMBAAN



## KENDARAAN

Mobil milik pribadi/pengurus partai politik yang berlogo parpol peserta pemilu



## KEGIATAN SOSIAL

Bazar, donor darah, hari ulang tahun



## DIPERBOLEHKAN

- Memberi hadiah pada kegiatan perlombaan dalam bentuk barang
- Nilai barang secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1 juta



## DILARANG

Memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize)



**JANGAN LUPA DATANG KE TPS  
PADA 17 APRIL 2019 YA!**



## **DI MASA KAMPANYE MEDIA HARUS ADIL DAN BERIMBANG**

### **Tahukah Kamu?**

Peserta Pemilu 2019 baru diperbolehkan berkampanye melalui media massa pada 24 Maret - 14 April 2019.

### **Tujuan**


Menyampaikan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye peserta pemilu kepada masyarakat

## Media Massa Wajib Mematuhi

- Kode etik jurnalistik
- Pedoman pemberitaan media dalam jaringan
- Ketentuan perundang-undangan
- Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran

## Selama Masa Tenang Media Dilarang

Menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu



# SEJARAH PEMILU TAHUN 1955

## Tahukah Kamu?

Pemilu Nasional pertama di Indonesia diselenggarakan setelah 10 tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 1955 dan berlangsung di era pemerintahan Presiden Soekarno





### Mengapa?

Karena Pemilu 1946  
batal terselenggara

### Disebabkan

- Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu
- Rendahnya stabilitas keamanan negara
- Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan

## Tahapan Pelaksanaan Pemilu 1955

Memilih anggota DPR ●  
*29 September 1955*




● Memilih anggota  
Dewan Konstituante  
*15 Desember 1955*

# SEJARAH PEMILU TAHUN 1971 - 1977

## Tahukah Kamu?

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru (era Pemerintahan Soeharto)





### Selama 1971-1997

Terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

### Bagaimana sistem pemilunya?

Menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar

### Asas yang dianut?



Langsung



Umum



Bebas



Rahasia

# SEJARAH PEMILU TAHUN 1999

## *Tahukah Kamu?*

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas **Luber Jurdil**



## 5 fakta penting Pemilu 1999



1 Dilaksanakan pada 7 Juni 1999 / 13 bulan masa kekuasaan BJ Habibie



4 Memperebutkan 462 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



2 Diikuti 48 partai politik



5 Dimenangkan oleh lima partai politik yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN




3 Jumlah pemilih mencapai 105.786.661 suara



# SEJARAH PEMILU TAHUN 2004

## TAHUKAH KAMU?

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama pasca **perubahan amandemen UUD 1945**



## TIGA PERUBAHAN DI PEMILU TAHUN 2004

- Presiden dipilih secara langsung
- Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri



## DUA MACAM PEMILU TAHUN 2004

### PEMILU **LEGISLATIF** (DPR, DPD, DPRD)

Diikuti **24 partai politik**

Dilaksanakan **5 April 2004**

### PEMILU **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN** (DPR, DPD, DPRD)

Diikuti **5 pasangan calon**

Dilaksanakan **dua putaran**

Putaran 1  
**5 Juli 2004**

Putaran II  
**20 September 2004**



# SEJARAH PEMILU TAHUN 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ke-3 pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar calon terbuka

Dilaksanakan 9 April 2009 untuk memilih **DPR, DPD, dan DPRD**



Dilaksanakan 8 Juli 2009 untuk memilih **Presiden dan Wakil Presiden**



Peserta 44 Partai Politik  
(38 nasional, 6 lokal Aceh)



Peserta 3 pasangan calon untuk Pilpres

Adanya **ambang batas parlemen** (*parliamentary threshold*) 2,50%

Menggunakan  
asas ***luber jurdil***



# SEJARAH PEMILU TAHUN 2014

## TAHUKAH KAMU?

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 merupakan pemilu ke-11 yang diselenggarakan pada masa reformasi.

**Dilaksanakan dua kali, yaitu:**



**9 April 2014**

memilih anggota  
legislatif (DPR, DPD, DPRD)



**9 Juli 2014**

memilih presiden  
dan wakil presiden



## Fakta Pemilu 2014

1

Penerapan  
*parliamentary*  
*threshold 3,5%*



2

Diikuti  
10 partai politik



3

Pembagian kursi 3-10 per dapil DPR,  
3-12 kursi per dapil DPRD  
Provinsi/ Kabupaten



5

Pengambilan suara  
dilakukan dengan  
**mencoblos satu kali**  
pada nomor/gambar



4

Sistem pemilu  
**proporsional**  
dengan daftar  
calon terbuka

## DAFTAR SUMBER

**2-3 *Tiga Sistem Pemilihan Umum di Dunia***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**4-5 *Mengapa Indonesia Harus Menyelenggarakan Pemilu?***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**6-7 *Asas Pemilu di Indonesia***

UU No.7/2017

**8-9 *4 Manfaat Adanya Pemilihan Umum***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**10-11 *Dukungan Perlengkapan Pemilu Agar Pemungutan Suara Aman dan Lancar***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**12-13 *Apa Saja Alat untuk Mencoblos Pilihan Kamu?***

PKPU No.15/2018

**14-15 *Siapa Saja Lembaga Penyelenggara Pemilu?***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**16-17 *Bagaimana Membangun TPS Yang Benar?***

PKPU No.15/2018

**18-19 *Mengenal Kotak Suara Pemilu***

PKPU No.15/2018

**20-21 *Tinta Penanda Pemilih di Setiap Pemilu***

PKPU No.15/2018

**22-23 *Fakta Seputar Syarat Surat Suara Pemilu***

PKPU No.15/2018

**24-25 *Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu?***

PKPU No.15/2018

**26-27 *Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan***

PKPU No.15/2018

**28-29 *Apa Itu Juru Kampanye?***

PKPU No.15/2018

**30-31 *Kampanye Bisa Lewat Budaya, Olah Raga & Sosial***

PKPU No.23/2018

**32-33 *Di Masa Kampanye Media Harus Adil dan Berimbang***

PKPU No.23/2018

**34-35 *Sejarah Pemilu Tahun 1955***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**36-37 *Sejarah Pemilu Tahun 1971 – 1997***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**38-39 *Sejarah Pemilu Tahun 1999***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**40-41 *Sejarah Pemilu Tahun 2004***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**42-43 *Sejarah Pemilu Tahun 2009***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**44-45 *Sejarah Pemilu Tahun 2014***

Komisi Pemilihan Umum (KPU)





DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA